

## **BAB I**

### **PENDAHULAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini, tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta menyempurnakan ibadah.<sup>2</sup>

Secara realita banyak pasangan suami istri yang belum berhasil memperoleh keturunan (anak) padahal pasangan tersebut sudah mapan dan perekonomian berkelebihan, namun disisi lain masih ada pasangan suami istri yang merasa kurang siap untuk memperoleh anak karena faktor ekonomi tidak berkecukupan justru banyak mempunyai keturunan (anak).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Fauddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Inti, 1999), cet. ke-1, hal. 6.

<sup>2</sup> Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), cet. ke-2, hal. 38.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 39.

Dari permasalahan kedua pasangan suami istri yang telah diuraikan di atas, adalah merupakan suatu kehidupan yang terjadi bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak (mengadopsi anak), dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara pengambilan anak itu dan dinasabkan kepada dirinya. sehingga dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami istri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri.<sup>4</sup>

Secara etimologis kata *tabanni* yaitu mengambil anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>5</sup> Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Juz. 10, (Jakarta: Dar al- Fikr, Gema Insani, 2007 ), cet. ke-1, hal. 271.

<sup>5</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke-1, hal. 7.

nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantara mereka pun ada yang mengangkat anak.<sup>6</sup>

Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak yang menjadi sebab mewarisi pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, dimana status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Lembaga pengangkatan anak (adopsi) semacam ini tidak bertahan lama pada awal-awal Islam.<sup>7</sup> Lembaga ini berakhir setelah diturunkan ayat al-Quran surat al-Ahzab ayat 4:



Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”.<sup>8</sup>

Dengan turunnya ayat al-Quran tersebut waris mewarisi terhadap anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berlaku lagi. Sehingga dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia juga mengatur tentang kewarisan ini.

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), cet. ke-1, hal. 20.

<sup>7</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma'ruf, 1994), cet. ke-3, hal. 12.

<sup>8</sup> Departemen RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hal. 418.

Menurut buku kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (a), yang dimaksud dengan hukum kewarisan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup>

Perpindahan hak pemilikan harta peninggalan tidak bisa diterima begitu saja tanpa ada suatu sebab menimbulkan pemindahan hak tersebut. Melainkan adanya beberapa syarat yang harus ada yaitu:

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seorang yang hilang. Keputusan itu menjadi orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki.
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karna mungkin rohnya belum ditiupkan.
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi kewarisan.<sup>10</sup>

Sebab lain yang biasa menyebabkan seseorang menerima pemindahan hak kewarisan adalah karna adanya ahli waris. Adapun yang

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1997/1998), cet. ke-1, hal.77.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Marzuki, Juz 5, (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1998), cet. ke-3, hal. 121.

tergolong kepada ahli waris adalah sebagai mana yang disebutkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- a. Menurut hubungan darah
  1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.<sup>11</sup>
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dalam kaitannya dengan anak angkat, sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam, anak angkat tidak mendapat warisan dan hanya mendapatkan hibah dan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Karena anak angkat tidak tergolong ahli waris orang tua angkatnya. Artinya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi antara satu sama lainnya. Namun bagi seseorang yang telah diangkat oleh oranglain sebagai anak tetap mempunyai hubungan waris dengan orang tua asalnya.<sup>12</sup>

Dalam pasal 174 (KHI) dijelaskan anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hak kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai layaknya keluarga sendiri (anak sendiri). Karena mengingat tidak adanya hubungan waris antara

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 292.

<sup>12</sup> *Ibid.*

anak angkat dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka didalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 disebutkan bahwa :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 174 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.<sup>13</sup>

sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

:

بِهِ

Artinya : *Dari Ibnu Abbad, ia berkata “alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga atau seperempat karena sesungguhnya Rasulullah telah bersabda Wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak” (HR. Bukhari dan Muslim).*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 303.

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. ke-1, hal. 1129.

Maka dapat dikatakan bahwa perinsipnya anak angkat tersebut tidak saling mewariskan tetapi hanya mendapatkan wasiat dengan ketentuan yang telah ditentukan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan praktek-praktek pelaksanaan pembagian wasiat yang melampaui kadar maksimal yang diberikan kepada anak angkat, seperti halnya terjadi pada masyarakat di Desa Padang Sawah.

Kehidupan anak angkat ini tidak selamanya diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu yang lebih menonjol adalah dalam masalah wasiat. Dan itulah yang terjadi di Desa Padang Sawah. Dimana adanya anggapan masyarakat bahwa dengan adanya pengangkatan anak, maka terputuslah hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua asalnya. Sehingga apabila orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia maka anak angkat ini tidak mendapat warisan dari orang tua kandungnya itu. Tetapi masyarakat Desa Padang Sawah anak angkat memperoleh wasiat dengan ukuran yang lebih besar dari 1/3. dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

Contoh yang terjadi pada keluarga bapak Muhammad Anwar, bapak Muhammad Anwar termasuk orang yang kaya, beliau mempunyai rumah, kebun karet, dan juga kebun sawit. Dalam kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai dua orang anak, tetapi

---

<sup>15</sup> Muhammad Nashar, (nininik mamak), *wawancara*, Padang Sawah, tanggal 26 Desember 2014.

laki-laki semua, sehingga ia mengangkat seorang anak pada tahun 1981, di Mentawai yang baru lahir dari orang tua kandungnya. Anak tersebut diberi nama Indra Wati, anak itu diasuh dan dibesarkan layaknya anak sendiri. Dan setelah Indra Wati berumur 23 tahun, Muhammad Anwar meninggal dunia pada tahun 2004, sebelum Muhammad Anwar meninggal beliau pernah berwasiat bahwasanya sebagian dari hartanya tersebut akan diberikan kepada anak angkatnya (Indra Wati), adapun harta yang ditinggalkannya berupa 1 unit rumah apabila ditaksirkan Rp. 150.000.000, 2 hektar kebun karet ditaksirkan Rp. 100.000.000, 2 hektar kebun sawit ditaksirkan Rp. 120.000.000, dan satu unit mobil ditaksirkan Rp. 50.000.000, semua harta tersebut ditaksir senilai Rp. 420.000.000, kemudian Indra Wati mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya yaitu tanah beserta 1 unit rumah, dan 2 hektar kebun karet, yaitu ditaksirkan senilai Rp.160.000.000. Dan apabila dipersenkan senilai  $160.000.000 : 420.000.000 \times 100 = 38,09\%$ . Sementara didalam hukum Islam telah diatur bahwasanya kadar maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah  $1/3$  jika dipersenkan sebanyak  $33,333333\%$  dari harta warisan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ros Midar, (orang tua angkat), *wawancara*, Padang Sawah, tanggal 27 Desember 2014.



Begitu juga yang terjadi pada keluarga bapak Buyung Jarunas dan buk Sariami, yang mengangkat seorang anak pada tahun 1980 di Pekanbaru dan diberi nama Zahra Atifah. bapak Buyung Jarunas meninggal pada tahun 2000, dimasa hidupnya meninggalkan harta berupa 1 unit rumah beserta tanahnya dan apabila ditaksirkan Rp. 110.000.000, serta kedai yang disamping rumahnya ditaksirkan senilai Rp. 90.000.000, dan seluruh hartanya ditaksir seharga Rp. 200.000.000. Sebelum pak Buyung Jarumas meninggal dunia beliau pernah berpesan bahwasanya 1 unit kedai tersebut beserta dengan isinya akan di wasiatkan kepada anak angkatnya yaitu Zahra Atifah. Yaitu sebanyak Rp. 90.000.000, dan apabila dipersenkan yaitu  $90.000.000 : 200.000.000 \times 100 = 45\%$ . Sementara didalam hukum Islam telah diatur bahwasanya kadar maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah  $1/3$  jika dipersenkan sebanyak 33,333333% dari harta warisan.<sup>17</sup>

Kasus yang seperti ini terjadi juga pada keluarga pak Tongong Mundir dan buk Gibik, setelah mereka menikah, mereka dikarunai tiga orang anak, anak pertama bernama al Yusri, anak ke dua bernama M Iwan dan anak ketiga bernama Dhoni Saputra, buk Gibik dan Pak Tongong Mundir mereka sangat mendambakan anak perempuan. Karena itu mereka berinisiatif untuk mengambil anak angkat perempuan dari desa lain pada tahun 1987 dengan perjanjian, anak

---

<sup>17</sup> Sariami, (orang tua angkat), *wawancara*, Padang Sawah, tanggal 28 Desember 2014.

tersebut diasuh oleh orang tua asuhnya. Bayi tersebut diberi nama Naina Silva. setelah bayi tersebut berumur 21 tahun, pak Tongong Mundir meninggal dunia pada tahun 2008, dan sebelum beliau meninggal, beliau pernah berbicara tentang pembagian hartanya, beliau berkata “berilah besok anak perempuan kita tu harta yang lebih banyak dari pada yang lain”, kemudian pak Tongong meninggalkan harta berupa 1 unit rumah beserta 2 hektar tanahnya yang luas apabila ditaksirkan senilai Rp. 200.000.000, serta kedai disamping rumahnya isinya adalah barang harian dan pecah belah ditaksirkan Rp. 100.000.000 dan isinya Rp. 85.000.000, 3 hektar kebun karet ditaksirkan Rp. 150.000.000, 5 hektar kebun sawit ditaksirkan Rp. 300.000.000, jumlah seluruh tanahnya adalah 11 hektar, Dari harta tersebut ditaksir senilai Rp. 835.000.000, dan harta itu dibagikan kepada anak angkatnya (Naina Silvia) 1 unit rumah beserta tanah dan kedai yang disamping rumahnya senilai Rp. 300.000.000. dan apabila dipersenkan adalah senilai  $300.000.000 : 835.000.00 \times 100 = 35.92\%$ . Sementara didalam hukum Islam telah diatur bahwasanya kadar maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah  $1/3$  jika dipersenkan sebanyak  $33,333333\%$  dari harta warisan. lebih dari harta tersebut diberikan kepada ibu dan anak-anaknya yang lain.<sup>18</sup>

Pak Ahmad Takagh menikah dengan istrinya yang bernama Julis, dan mereka tidak dikaruniai anak. Ahmad Takahg ini adalah

---

<sup>18</sup>Gibik, (orang tua angkat), *wawancara*, Padang Sawah, tanggal 28 Desember 2014.

orang yang mengidap penyakit komplikasi diantaranya, kencing manis, kolesterol, asam urat, karena penyakitnya itu dia tidak bisa bekerja, jadi semua pekerjaannya dilimpahkan kepada istrinya, seperti mengurus kebunnya, dan merawat ternaknya, kemudian karena mereka tidak mempunyai anak, dan Pak Ahmad Takahg ini tidak ada orang yang mengurusnya, maka mereka berinisiatif untuk mengangkat anak perempuan dari saudaranya pada tahun 1990 untuk menjaganya, anak perempuan itu bernama Nur Asmaraini dia berumur 18 tahun, setelah 9 tahun kemudian pak Ahmad Takagh pun meninggal dunia pada tahun 1999, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan kepada istrinya bahwasanya beliau mempunyai keinginan untuk memberikan sebagian dari harta tersebut diberikan kepada anak angkatnya, dan adapun harta yang tinggalkannya berupa 1 unit rumah apabila ditaksirkan senilai Rp. 100.000.000, dan kebun karet seluas 3 hektar ditaksir Rp. 150.000.000, serta ternak-ternaknya seperti kambing dan kerbau apabila diuangkan ditaksirkan Rp. 50.000.000, dengan taksiran seluruh harta senilai Rp. 300.000.000, setelah itu harta tersebut dibagikan kepada anak angkat yaitu 1 unit rumah yang ditempati buk Julis dan rumah itu baru bisa dimiliki setelah buk Julis meninggal, dan 3 hektar kebun karet senilai Rp. 150.000.000. dan apabila dipersenkan yaitu sebanyak  $150.000.000 : 300.000.000 \times 100 = 50\%$ . Sementara di dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya kadar

maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah  $\frac{1}{3}$  jika dipersenkan sebanyak 33,333333% .<sup>19</sup>

Melihat adanya kejanggalan dari kasus di atas, karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diinginkan demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“WASIAT YANG MELAMPAUI KADAR MAKSIMAL TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) MENURUT HUKUM ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini mengenai wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat (studi kasus di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) menurut hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Julis, (orang tua angkat), *wawancara*, Padang Sawah, tanggal 29 Desember 2014.

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat di Desa Padang Sawah?
2. Apa alasan orang tua angkat tersebut memberikan wasiat lebih dari 1/3 di Desa Padang Sawah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat anak angkat di Desa Padang Sawah?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan wasiat yang melampaui kadar maksimal di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk menjelaskan apa alasan orang tua angkat tersebut memberikan wasiat lebih dari 1/3 di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anak angkat yang telah meninggal orang tua angkatnya, dan orang tua angkat yang masih hidup yang terkait dalam penulisan ini.

- b. Sebagai objek penelitian ini adalah wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak angkat yang telah meninggal orang tua angkatnya sebanyak 5 orang.
- b. Orang tua angkat yang masih hidup 7 orang.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa jumlah populasi (a dan b) adalah 12 orang, maka yang akan menjadi sampel hanya anak angkat yang telah meninggal orang tua angkatnya yaitu sebanyak 5 orang.

#### 4. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

- a. Data primer: adalah data yang diperoleh dari lapangan (*field riseach*) di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dari anak angkat yang telah meninggal orang tua angkatnya. Orang tua angkat yang masih hidup serta tokoh masyarakat yang terkait dalam penulisan ini.
- b. Data Sekunder: adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: yaitu mengadakan wawancara langsung yang diarahkan kepada anak angkat, orang tua angkat yang terkait untuk memperoleh data yang belum terungkap.
- b. Observasi: yaitu mengadakan pengamatan langsung tentang wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

- c. Dokumentasi: yaitu sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan dipilih dan dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarakan.

#### 6. Metode Penulisan

- a. Deduktif: yang mengemukakan bagaimana kehidupan masyarakat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar secara umum, kemudian diambil bentuk hukum terhadap pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat secara khusus.
- b. Induktif: mencari kesimpulan hukum tentang pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat selanjutnya, menggambarkan kedalam hukum Islam.
- c. Deskriptif: mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tetap dan apa adanya, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh.

#### F. Sistematika Penulisan

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodeologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II :** Tinjauan umum Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang terdiri dari gambaran dan lokasi penelitian, keadaan geografi dan demografiis, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata



pencapaian penduduk, pemerintahan, agama dan budaya masyarakat.

**BAB III :** Tinjauan umum tentang wasiat yaitu pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun wasiat dan syarat wasiat, tinjauan umum tentang anak angkat, pengertian anak angkat, dasar hukum mengangkat anak, kedudukan anak angkat, pengangkatan anak pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan hal-hal yang menyangkut pengangkatan anak, pendapat ulama tentang wasiat terhadap anak angkat.

**BAB VI :** Pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah, alasan orang tua angkat tersebut memberikan wasiat yang lebih dari  $\frac{1}{3}$  di Desa Padang Sawah, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat yang melampaui kadar maksimal terhadap anak angkat di Desa Padang Sawah.

**BAB V :** Kesimpulan dan saran.